

HAK-HAK ATAS INFORMASI



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



IDSS
a world where aid is no longer needed
An Aurecon company



HAK-HAK ATAS INFORMASI

PENDAHULUAN

Apa itu informasi?

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. *(Menurut Gordon B. Davis)*

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kema-

san dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dasar hukum penyebaran informasi adalah undang-undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 4 ayat (2d), “setiap orang berhak : menyebarkan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan”.

Mengapa setiap orang harus tahu soal informasi, karena informasi merupakan hak setiap orang/warga. Hak kebebasan informasi merupakan

salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Deklarasi Umum Hak asasi manusia tahun 1948, pasal 10).

Tahun 1946 majelis umum PBB mengadopsi resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa sehingga hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bagaimana cara mendapatkan informasi publik:

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email) permintaan juga dapat melalui telepon.

1. Pemohon informasi harus menyebutkan nama alamat subyek/jenis info yang diminta dan cara penyampaian info yang diinginkan.
2. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah kedua.
3. Pemohon informasi harus meminta bukti-bukti pada PPID dibadan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

Jika ada keberatan dan sengketa tentang informasi publik : Keberatan sengketa tentang informasi publik dapat di lakukan melalui :

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yaitu pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

2. Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Permohonan keberatan dan sengketa informasi publik dilakukan kepada internal badan publik yang bersangkutan yakni:

1. Keberatan diajukan pada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
2. Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis, apabila atasan PPID menguatkan keputusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan tanggapan tersebut.

3. Jika pengaju puas atas putusan atasan PPID sengketa selesai.

Jika pengaju sengketa tidak puas atas putusan PPID, sengketa dapat diajukan pada komisi informasi ; pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Lembaga apa saja yang memberikan informasi kepada warga negara.

Badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber bersumber dari APBN/APBD, swadaya masyarakat/luar negeri.

BAB I

SUMBER INFORMASI

Siapa itu Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Informasi apa saja yang bisa diketahui publik

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

- Informasi berkaitan dengan badan publik.
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.
- Informasi mengenai laporan keuangan.
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa informasi diatas mempunyai ketentuan :

Penyampaian informasi paling lama 6 bulan sekali.

- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.
- Ditentukan oleh pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi serta diatur kemudian dalam petunjuk teknis komisi informasi.

2. Informasi yang diumumkan secara serta merta.

- Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan keterlibatan umum, penekanannya adalah bahasa mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

- Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya serta seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
- Rencana kerja proyek termasuk estimasi pengeluaran tahun badan publik dan perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- Laporan mengenai pelayan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU ini.
- Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

4. Informasi yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah.

- Asas dan tujuan.
- Program dan kegiatan organisasi.
- Nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya.
- Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dan atau APBN dan APBD, swadaya dan sumber luar negeri.
- Mekanisme pengambilan keputusan organisasi.
- Keputusan-keputusan organisasi.
- Informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Informasi yang wajib disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN, BUMD) lihat UU No. 14 tahun 2008.

6. Informasi yang wajib disediakan oleh partai politik lihat UU No. 14 tahun 2008.

Informasi Apa saja yang dikecualikan tidak bisa diketahui publik

Jenis-jenis informasi yang harus disediakan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat, lembaga/institusi :

a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya
5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:*
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang me-

liputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.

3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
6. Sistem persandian negara; dan/atau
7. Sistem intelijen negara.

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara.
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan.
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
5. Rencana awal investasi asing.
6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.

7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
2. Korespondensi diplomatik antar Negara.
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional. dan/atau
4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri

g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi, kemampuan seseorang.
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
6. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.

i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Sudah adakah peraturan daerah (Perda) yang mengatur hak Informasi publik?

BAB II

MEDIA MENYEBAR LUASKAN INFORMASI

Melalui Website Resmi Pemerintahan Daerah.

1. Melalui media cetak dan elektronik yang diterbitkan badan informasi dan komunikasi daerah.
2. Melalui media cetak dan elektronik resmi yang beredar di Masyarakat.

Website Kota Baubau :

- www.baubaukota.go.id
- <http://kominfo.baubaukota.go.id>
- <http://setda.baubaukota.go.id>
- <http://pkk.baubaukota.go.id>

- <http://perijinan.baubaukota.go.id>
- <http://tatakota.baubaukota.go.id>

Radio Kota Baubau :

- Ozon Radio
- Lawero FM 100,2
- Suara Baubau FM 92,70
- Techo FM 90,22

BAB III

SANKSI

Pidana bagi lembaga publik yang tidak menyediakan informasi.

1. Badan publik yang tidak menyediakan informasi publik secara berkala, informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik secara serta merta, dan informasi publik yang harus disediakan berdasarkan permintaan undang-undang yang berakibat kerugian pada orang lain dikenakan denda paling lama 1 tahun dan membayar denda Rp. 5.000.000,-
2. Pidana bagi setiap orang yang menghilangkan informasi publik.
3. Setiap orang per seorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik dengan sengaja melakukan penghancuran, pengru-

sakan, menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media yang dilindungi negara berkaitan dengan kepentingan umum akan dipidana dengan hukuman kurungan 2 tahun /denda paling banyak Rp. 10.000.000,-

4. Pidana bagi setiap orang yang tidak berhak mengakses informasi.
5. Bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-
6. Pidana bagi setiap orang atau lembaga bila menyebarluaskan informasi yang menyesatkan.
7. Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

BAB IV

PENUTUP

Dalam proses penulisan buku ini terdapat banyak perbedaan pendapat yang itu dirasakan sebagai dinamika organisasi masyarakat sipil di Kota Baubau, namun hal itu tidak menurunkan semangat tim penulis dalam menuntaskan penulisan buku ini, hingga buku ini berada ditangan pembaca.

Dengan tersajinya buku ini, semoga dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca mengenai “keterbukaan informasi” itu sendiri di kota Baubau.

Tak lupa kami mengucapkan banyak terima-kasi kepada masyarakat sipil Kota Baubau yang

telah banyak memberikan waktu, inspirasi dan masukannya.

Baubau, 07 Maret 2011

Tim Penulis

“Baubau Kanturuna Mia Bari”



Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
